**Ketentuan pengaturan zonasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15/2012 Pasal 84:**

1. KUPZ Kawasan Hutan Lindung:

* 1. Diperbolehkan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
	2. Tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
	3. Diperbolehkan pengembalian fungsi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi;
	4. Diperbolehkan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
	5. Diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
	6. Diperbolehkan kegiatan pencegahan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
	7. Diperbolehkan percepatan rehabilitasi hutan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
	8. Tidak diperbolehkan penggunaan lahan baru bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan; dan
	9. Diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.

2. KUPZ Kawasan Lindung Karst:

* 1. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan budidaya secara terbatas;
	2. Diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
	3. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan

3. KUPZ Kawasan Rawan Longsor:

* 1. Diperbolehkan kegiatan pengembangan sistem informasi deteksi dini bencana longsor;
	2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana longsor;
	3. Diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana longsor;
	4. Diperbolehkan aktifitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi; dan
	5. Tidak diperbolehkan aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana longsor